

PERATURAN SERTIFIKASI

untuk produksi Produk Organik di Negara Ketiga Mematuhi Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan Pelaksana dan Delegasi Komisi sebagaimana diubah dan berlaku

Pasal 1 *Cakupan*

Peraturan Sertifikasi mengacu pada sistem kontrol yang diterapkan CERT di Negara Ketiga. Peraturan ini menjelaskan langkah-langkah pengendalian yang diterapkan CERT pada operator yang berlokasi di Negara Ketiga sesuai dengan skema inspeksi dan sertifikasi organik CERT dan persyaratan pelabelan produk organik sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848, Peraturan (UE) 2017/625, Peraturan (UE) 2021/1698 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik serta Peraturan Pelaksana dan Delegasi Komisi, sebagaimana telah diubah dan berlaku.

Bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini adalah ICS-BIO3CC_D1.49 Lampiran Peraturan Sertifikasi.

Pasal 2

Badan Inspeksi dan Sertifikasi Organisasi CERT Eropa untuk Sertifikasi SA

1. Inspeksi dan Sertifikasi dengan nama A CERT European Organization for Certification SA (selanjutnya disebut A CERT atau Control Body) didirikan di Thessaloniki pada tahun 2005 di bawah bentuk hukum operator SA (Société Anonyme). Aktivitas utama CERT adalah pelaksanaan audit dan sertifikasi produk dan sistem manajemen.
2. Tujuan CERT :
 - Promosi pembangunan berkelanjutan dan pertanian organik
 - Lingkungan Hidup perlindungan
 - Jaminan produksi produk konsumsi tingkat tinggi demi kepentingan konsumen.
 - Menjaga kerahasiaan, objektivitas dan ketidakberpihakan
3. Prinsip operasional CERT:
 - a. Kerahasiaan-Keyakinan

CERT harus memperlakukan semua informasi yang diperoleh dari operator selama proses inspeksi dan sertifikasi sebagai rahasia. Pertukaran informasi akan dilakukan antara CERT dan pihak ketiga atas persetujuan tertulis dari operator kecuali diwajibkan lain oleh kerangka peraturan yang relevan, undang-undang dan/atau sistem kendali CERT yang menjadi subjek operator. Jika terjadi pembaruan oleh otoritas kontrol dan pengawasan mengenai undang-

undang saat ini, CERT harus menginformasikannya kepada operator.

b. Ketidakberpihakan - Objektivitas

CERT tidak terlibat dalam penyediaan, desain dan/atau pemasaran produk bersertifikat. Selain itu, CERT tidak terlibat dalam penyediaan layanan konsultasi. Personil internal dan eksternal CERT tidak tunduk pada tekanan komersial, ekonomi atau jenis tekanan lainnya yang dapat mempengaruhi penilaiannya. CERT memberikan informasi kepada operator yang berkepentingan mengenai interpretasi proses sertifikasi. Sistem sertifikasi CERT dipantau oleh otoritas kontrol dan pengawasan. Audit internal CERT dilakukan oleh Komite Pengendalian Independensi (ICC) yang merupakan badan kolektif yang dibentuk berdasarkan undangan CERT kepada para anggota. Komite ini merupakan badan independen yang melaksanakan pengendalian internal CERT dan bersidang setahun sekali, sesuai dengan Peraturan Operasionalnya. Komite ini dibentuk sedemikian rupa sehingga kepentingan individu tidak diutamakan, sementara semua pihak yang berkepentingan mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi. Selain fungsi pemantauannya, Komite juga berkontribusi dalam pembuatan kebijakan dan prinsip-prinsip terkait sistem sertifikasi.

c. Transparansi

Prosedur CERT menjamin transparansi melalui publikasi berbagai jenis informasi yang dapat diakses secara bebas oleh semua pihak yang berkepentingan. Publikasi ini mencakup, secara indikatif dan tidak terbatas, Peraturan Sertifikasi ini dan Daftar Registrasi operator yang disertifikasi. Selain itu, dokumen yang diterbitkan dan semua informasi yang diperlukan diserahkan kepada pihak yang berwenang, untuk memastikan kepatuhan A CERT terhadap undang-undang yang berlaku.

d. CERT berhak untuk tidak melanjutkan proses sertifikasi jika selama audit, CERT menemukan bahwa keamanan produk terancam dan peraturan produksi, penyimpanan, dan distribusi pangan dilanggar.

e. Persyaratan, evaluasi dan keputusan sertifikasi Badan Pengendali dibatasi pada

isu-isu yang berkaitan erat dengan ruang lingkup sertifikasi yang bersangkutan.

Pasal 3

Definisi

Definisi yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan (UE) 2018/848 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik akan berlaku untuk tujuan Peraturan Sertifikasi ini dan Lampirannya.

Pasal 4

Audit , Sertifikasi Dan Pengawasan

A. Tata cara pendaftarannya meliputi :

1. Aplikasi :

Semua operator yang berminat berhak mengajukan permohonan sertifikasi. Operator yang berminat menerima informasi dari Lembaga sertifikasi, atau melalui situs web lembaga sertifikasi (www.a-cert.org), yang mencakup:

- a) itu Sertifikasi Peraturan ;
- b) itu relevan Mencaplok dari itu Sertifikasi Regulasi , sesuai dengan jenis sertifikasi yang diminta ;
- c) itu relevan Daftar Harga , menurut jenis sertifikasi yang diminta ;
- d) Permohonan ;
- e) itu dokumen Deklarasi – Deskripsi operator sehubungan dengan jenis sertifikasi yang diminta dan semua dokumen terkait lainnya .

Selanjutnya , Peraturan (UE) 2018/848 disertakan dalam Situs web CERT . Semua pihak yang berkepentingan juga dapat menerima dokumen CERT yang disebutkan di atas melalui email atau pos dengan biaya sendiri.

Itu tertarik berpesta mengisi di dalam Dan mengirimkan ke SERT itu dokumen tersebut di dalam poin D Dan e . Ini prosedur juga berlaku jika ruang lingkup sertifikasi diubah (perpanjangan atau pengurangan).

Di dalam kasus itu tertarik berpesta adalah sudah bersertifikat oleh lain Kontrol Isi , permintaan CERT untuk a menyalin dari milik operator file oleh itu sebelumnya Kontrol Tubuh . Setelah itu , sertifikasi prosedur yang diterapkan dalam kasus sertifikasi awal diikuti. Suatu operator tidak diperbolehkan memiliki perjanjian sertifikasi yang sah dengan lebih dari satu badan pengawas untuk lingkup yang sama dalam jangka waktu yang sama.

2. Penandatanganan kontrak :

Mengikuti itu persetujuan dari itu aplikasi oleh itu Umum Pengelola Dan dalam 30 hari dari -nya penyerahan , pihak yang

berkepentingan dan lebih khusus lagi kuasa hukumnya diminta untuk menandatangani kontrak dengan Badan Pengawas. Itu tujuan dari itu kontrak adalah itu definisi dari itu kontraktual kewajiban dari itu pihak , agar efektif implementasi dari Peraturan (UE) 2018/848 untuk menghasilkan dapat diandalkan produk organik dan melindungi lingkungan . Berdasarkan kontrak, Badan Pengawas mempunyai kewajiban untuk melakukan inspeksi itu fasilitas operator sesuai dengan itu berlaku Nasional Dan UE Perundang-undangan dengan melakukan setidaknya satu audit lapangan per tahun, yang berkontribusi terhadap pengelolaan lahan berkelanjutan dan produksi produk organik . Operator yang dikontrak berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan Pelaksana dan Delegasi Komisi, seperti yang berlaku saat ini.

Dokumen-dokumen berikut ini merupakan satu kesatuan bagian dari kontrak operator :

- a) t ia menyajikan Sertifikasi Regulasi ;
- b) Lampiran Peraturan Sertifikasi terkait ruang lingkup sertifikasi yang diminta ;
- c) t peraturan merek dagang dan pelabelan mengenai penggunaan logo sertifikasi, yang diterima klien sebelum penandatanganan kontrak;
- d) itu Daftar Harga dan analisis harga terkait ke sertifikasi yang diminta ruang lingkup , di mana itu jumlah hutang yang tepat dan metode pembayaran adalah dinyatakan . Dalam hal produksi pabrik, daftarnya dari bidang juga terpasang .

Setelah penandatanganan itu kontrak itu operator adalah terdaftar di dalam itu inspeksi Dan sertifikasi sistem dari Badan Pengawas Dan ke CERT registri operator , di mana dia tetap sampai sertifikasi diberikan . Jika berlaku, operator yang dikontrak harus melaporkan dimulainya -nya kegiatan di dalam organik pertanian dalam waktu sepuluh (10) hari dari penandatanganan kontrak ke Otoritas terkait di negara tempat operator berada. Bersertifikat menyalin dari ini pengakuan harus diberikan kepada Badan Pengawas untuk pencatatan.

3. Inspeksi :

Dalam waktu 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian sertifikasi , Badan Pengawas melakukan sebuah di tempat inspeksi sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848 dan prosedur pemeriksaan Badan Pengawas, untuk:

- memeriksa formulir Deklarasi-Deskripsi yang diserahkan dan informasi yang diberikan bersama permohonan operator ;

- mengevaluasi aktivitas operator berdasarkan Standar ISO / IEC 17065 dan persyaratan Peraturan (UE) 2018/848 tentang produksi organik dan menentukan apakah persyaratan nasional saat ini dan Eropa perundang-undangan untuk produksi organik dipenuhi ;
- mengidentifikasi ketidaksesuaian dan meminta penerapan tindakan perbaikan untuk memperbaiki ketidaksesuaian terkait dan memastikan kepatuhan operator dengan Peraturan UE yang relevan untuk yang diminta ruang lingkup sertifikasi.

Itu tanggal pemeriksaan adalah diatur oleh kontrol Tubuh dengan mempertimbangkan ketersediaan operator. Itu operator adalah makhluk diberitahukan dengan hormat itu terakhir tanggal dari itu inspeksi Dan itu inspeksi tim , yang mana terdiri dari satu atau lagi pemeriksa , paling lambat 5 hari sebelum pemeriksaan. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai tanggal, pemeriksaan akan diatur ulang. Namun tanggal baru tidak boleh melebihi 5 hari sejak tanggal pemeriksaan yang pertama kali diberitahukan kepada operator. Itu operator dapat mengajukan keberatan secara tertulis dan beralasan dengan mengacu pada anggota atau anggota tim inspeksi. Dalam hal keberatan diterima oleh Badan Pengawas, anggota atau anggota yang mengajukan keberatan akan diganti . Operator harus memberitahukan kepada Badan Pengawas apabila ada keberatan, baik yang berkaitan dengan tanggal pemeriksaan maupun tim pemeriksaan, selambat-lambatnya 5 hari sebelum pemeriksaan. Selama inspeksi, konsultan operator dapat hadir, jika operator memberitahukan hal tersebut kepada Badan Pengawas. Konsultan tidak berhak ikut serta dalam prosedur inspeksi.

Pemeriksaan untuk penyerahan awal ke sistem kendali meliputi :

- inspeksi penuh di tempat dari faktor produksi yang terdaftar dan proses produksi ;
- di tempat inspeksi dari itu fasilitas ;
- pengendalian dokumentasi akuntansi ;
- contoh di dalam memesan ke mendeteksi apa pun zat tidak resmi untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan UE yang relevan atau untuk memverifikasi penggunaan teknik yang tidak mematuhi Peraturan UE terkait, jika berlaku . Pengambilan sampel wajib dilakukan jika ada kecurigaan penggunaan produk tidak resmi ;
- pemantauan kehati-hatian tindakan yang diambil untuk menghindari

kontaminasi oleh produk yang tidak resmi atau zat .

Setelah selesai pemeriksaan a laporan selesai yang mencatat hasil pemeriksaan , ketentuan Peraturan (EU) 2018/848 yang dilanggar dan sanksi terkait. Setelah itu inspektur utama menginformasikan operator yang diperiksa sehubungan dengan hasilnya dari pemeriksaan dengan menyampaikan sebuah salinan dari laporan tersebut. Jika ketidaksesuaian ditemukan selama inspeksi , operator harus menerapkan tindakan perbaikan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Badan Pengawas. Tindakan korektif ditinjau oleh Badan Pengawas dan berpotensi pemeriksaan baru dilakukan tambahan . Jika badan pengawas gagal untuk memperbaiki ketidaksesuaian dalam batas yang disepakati periode, ini mungkin menghasilkan sertifikasi de produk dan/atau dalam pengakhiran perjanjian sertifikasi yang dibuat dengan Badan Pengawas .

B. Sertifikasi :

Semua dokumentasi berkumpul oleh kontrol Tubuh melalui itu Registrasi prosedur Dan semua lainnya relevan dokumen itu juga dikumpulkan adalah makhluk ditinjau oleh seorang evaluator independen, yang mungkin juga menjadi anggota Dewan Ilmiah. Evaluator mengisi laporan evaluasi dan memutuskan untuk memberikan sertifikasi atau tidak .

Setelah Keputusan Sertifikasi, operator terdaftar dalam Daftar CERT dari operator yang disertifikasi dan dapat menerima sertifikat produk. Sertifikat tidak dapat diterbitkan bagi operator yang gagal memperbaiki semua ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama inspeksi. Pemberian sertifikasi secara otomatis berarti pemberian hak penggunaan logo sertifikasi (Logo Komisi UE dan logo A CERT). Badan Pengawas memantau pelabelan produk organik bersertifikat dan tidak bertanggung jawab mengenai indikasi lain yang disertakan dalam pelabelan, yang mana persyaratan legislatif umum berlaku.

Komite Pengendalian Integritas memantau pemberian sertifikasi yang tepat .

C. Inspeksi Pengawasan :

Setelah pemberian sertifikasi Sebuah CERT melakukan pengawasan audit di dalam memesan untuk menjaga itu kontinuitas kepuasan dari itu persyaratan dari itu Peraturan dan verifikasi itu kepatuhan dari yang bersertifikat milik operator kegiatan sehubungan dengan organik produksi, persiapan atau impor dari ketiga negara .

Pengawasan tersebut meliputi :

- 1) Tahunan Inspeksi :

Hal ini dilakukan sesuai dengan persyaratan Peraturan (UE) 848/2018 setidaknya setahun sekali dan dalam hal apa pun selama musim tanam saat ini dari spesies budidaya untuk produksi tanaman ; dalam tahun kawin untuk produksi hewan; dan dalam musim persiapan saat ini untuk operator persiapan. Dalam hal audit diumumkan tanggalnya ditentukan melalui musyawarah dengan operatornya. Dalam hal apa pun kasus pemeriksaan harus dilakukan dalam waktu 5 hari sejak tanggal pemeriksaan pertama diberitahukan kepada operator oleh Badan Pengawas. Tim inspeksi melakukan a pemeriksaan fisik penuh operator; memeriksa dokumentasi akuntansi operator ; dan berpotensi melakukan pengambilan sampel sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 .

Secara keseluruhan, semua operator dan kelompok operator, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 34(2) dan 35(8) Peraturan (UE) 2018/848, harus menjalani verifikasi kepatuhan setidaknya setahun sekali. Verifikasi kepatuhan harus mencakup pemeriksaan fisik di tempat.

Jangka waktu antara dua pemeriksaan fisik di tempat tidak boleh lebih dari 24 bulan hanya jika kondisi berikut terpenuhi:

- pemeriksaan sebelumnya terhadap operator atau kelompok operator terkait tidak menemukan adanya ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam konversi selama setidaknya tiga tahun berturut-turut; Dan
- operator atau kelompok operator terkait telah dinilai berdasarkan elemen-elemen yang disebutkan dalam pasal 38(2) Peraturan (UE) 2018/848 dan pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 yang menunjukkan kemungkinan kecil terjadinya ketidakpatuhan.

2) Pemeriksaan tambahan :

Pemilihan operator yang menjalani inspeksi mendadak setiap tahun harus didasarkan pada analisis risiko yang dikembangkan oleh Badan Pengawas dan inspeksi direncanakan sesuai dengan kriteria yang menentukan tingkat risiko. Badan Pengawas harus memastikan bahwa setiap tahun inspeksi tambahan terhadap setidaknya 10% dari semua operator terdaftar harus dilakukan secara acak sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan (UE) 2021/279 . Mungkin ada alasan untuk pemeriksaan tambahan informasi apa pun itu menimbulkan kecurigaan bagi itu tidak efektif penerapan persyaratan Peraturan tersebut oleh operator , atau dimana terdapat risiko substitusi produk organik dengan produk yang tidak ada diproduksi, siap atau diimpor dari ketiga negara sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 dan kerangka peraturan terkait, seperti yang berlaku saat ini . Selain itu, 10%

dari seluruh inspeksi yang dilakukan setiap tahun harus dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Inspeksi semacam ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada operator .

3) Contoh:

Badan Pengendali melakukan tahunan pengambilan sampel ke a persentase dari semua operator dengan produk bersertifikat sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848, Peraturan (EU) 2021/1698 dan Peraturan (EU) 2021/279 . Di setiap pengambilan sampel personel Badan Pengawas mengambil sampel dan mengirimkannya ke A CERT . Badan Pengendali Kemudian meneruskan Sampel untuk analisis di yang terakreditasi laboratorium yang dikontrak dengan A CERT . Demi untuk memverifikasi hasilnya sampel counter disimpan di laboratorium untuk hingga 30 hari . Tepat waktu tergantung pada itu jenis sampel Dan zat relevan yang analisisnya dilakukan . Selama inspeksi penuh, tim inspeksi mengambil sampel analisis jika ada kecurigaan sehubungan dengan penggunaannya produk yang tidak resmi atau kemungkinan kontaminasi oleh produk yang tidak resmi. Dalam kasus ini jumlah minimum sampel (5% dari total jumlah operator) yang perlu diambil n dan dianalisis tidak berlaku.

4) Dalam hal pemantauan ketidakpatuhan selama inspeksi pengawasan, tergantung pada luasnya dan tingkat keparahan , operator harus mengambil tindakan korektif dalam waktu yang ditentukan jangka waktu yang ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawas . Korektif langkah-langkah akan ditinjau oleh Badan Pengawas. Pada kasus ini pemeriksaan tambahan dapat dilakukan. Jika itu operator gagal ke memperbaiki itu ketidakpatuhan di dalam itu sepatok waktu , ini dapat menyebabkan sanksi penegakan hukum .

Inspeksi tahunan dan mendadak dilakukan oleh Badan Pengawas berdasarkan analisis risiko umum di semua tahap produksi, persiapan dan distribusi dengan mempertimbangkan setidaknya kriteria berikut (Pasal 38 Peraturan (UE) 2018/848):

- a) jenis, ukuran dan struktur operator dan kelompok operator;
- b) jangka waktu dimana operator dan kelompok operator terlibat dalam produksi, persiapan dan distribusi organik;
- c) hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Pasal ini;
- d) titik waktu yang relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
- e) kategori produk;
- f) jenis, jumlah dan nilai produk serta perkembangannya dari waktu ke waktu;

g) kemungkinan tercampurnya produk atau kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan;

h) penerapan pengurangan atau pengecualian terhadap peraturan oleh operator dan kelompok operator;

(i) titik kritis ketidakpatuhan dan kemungkinan ketidakpatuhan pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi;

(j) kegiatan subkontrak.

Pasal 5 *Konversi*

1. Produk yang dihasilkan selama periode konversi tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi.

Namun, produk-produk berikut yang diproduksi selama periode konversi dan sesuai dengan paragraf 1 pasal 10 Peraturan (UE) 2018/848 dapat dipasarkan sebagai produk dalam konversi:

(a) bahan reproduksi tanaman, dengan syarat telah dipenuhi periode konversi paling sedikit 12 bulan;

(b) produk pangan yang berasal dari tumbuhan dan produk pakan yang berasal dari tumbuhan, dengan syarat produk tersebut hanya mengandung satu bahan tanaman pertanian, dan dengan syarat telah dipenuhi jangka waktu konversi sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum panen.

2. Periode konversi pertanian di mana produksi organik dimulai akan dimulai paling awal ketika operator telah menandatangani Perjanjian Sertifikasi dengan CERT dan menerapkan sistem kendali sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848.
 - i. selama periode konversi, semua aturan yang ditentukan dalam Peraturan (UE) 2018/848 berlaku;
 - ii. Agar tanaman dan produk tanaman dapat dianggap sebagai produk organik, peraturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini harus diterapkan pada bidang tanah selama periode konversi paling sedikit dua tahun sebelum disemai, atau, dalam hal padang rumput atau tanaman tahunan, hijauan, dalam jangka waktu paling sedikit dua tahun sebelum digunakan sebagai pakan organik, atau, dalam hal tanaman tahunan selain hijauan, dalam jangka waktu paling sedikit tiga tahun sebelum panen pertama produk organik.
3. CERT dapat memutuskan untuk mengakui secara surut sebagai bagian dari periode konversi setiap periode sebelumnya dimana bidang pertanian merupakan kawasan alami atau pertanian yang tidak diolah dengan produk yang tidak diizinkan untuk digunakan

dalam produksi organik. Jangka waktu ini dapat dipertimbangkan secara surut hanya jika bukti yang memuaskan telah diserahkan kepada CERT yang membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi untuk jangka waktu paling sedikit tiga tahun.

4. Untuk menentukan periode konversi sebagaimana dimaksud di atas, ketentuan berikut harus dipenuhi:

- i. CERT hanya akan meninjau permohonan pengakuan retroaktif suatu periode konversi, jika operator mengajukan pernyataan tertulis yang memintanya. Dalam hal ini, beban pembuktian ada pada operator.
- ii. CERT tidak berkewajiban untuk mengakui periode apa pun segera sebelum tanggal dimulainya periode konversi, jika tidak ada bukti yang memuaskan yang diajukan oleh pemohon.
- iii. Jika operator yang terdaftar dalam sistem kontrol meminta pengakuan surut atas periode waktu sebelumnya sebagai bagian dari periode konversi, dalam paket, permintaan tersebut diserahkan ke CERT dan harus disertai dengan dokumentasi yang relevan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan (EC) 2020/464. Badan Pengawas setelah mengevaluasi permintaan tersebut dan jika disetujui, memberikan pengakuan surut masing-masing

5. CERT dapat memutuskan, dalam kasus tertentu, jika tanah atau satu atau lebih bidang tanah telah terkontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, untuk memperpanjang jangka waktu konversi tanah atau bidang tersebut melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1(ii) dalam hal bidang tanah yang telah diubah atau sedang dalam proses konversi menjadi pertanian organik, dan yang diperlakukan dengan produk yang tidak diizinkan untuk produksi organik. Dalam hal ini, lamanya periode konversi akan ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- i. proses degradasi produk yang bersangkutan harus menjamin, pada akhir periode konversi, tingkat residu yang tidak signifikan di dalam tanah dan, dalam hal tanaman tahunan, di dalam tanaman;
- ii. hasil panen setelah pengolahan tidak boleh dijual dengan mengacu pada metode produksi organik. CERT harus memberitahukan Badan Pengawas lain yang beroperasi di Negara Ketiga tertentu dan Komisi Eropa mengenai keputusannya untuk mewajibkan tindakan wajib.

Pasal 6 *Produksi Paralel*

1. Pelaku produksi tanaman dapat menjalankan unit produksi organik dan non-organik dalam satu areal, hanya untuk tanaman tahunan yang memerlukan masa budidaya paling sedikit tiga tahun, varietasnya tidak mudah dibedakan dan hanya dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - i. produksi yang dimaksud merupakan bagian dari rencana konversi yang mana produsen memberikan suatu usaha yang pasti dan yang mengatur dimulainya konversi bagian terakhir dari area yang bersangkutan menjadi produksi organik dalam jangka waktu sesingkat mungkin yang tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu apa pun. Kejadiannya melebihi jangka waktu paling lama lima tahun;
 - ii. tindakan yang tepat telah diambil untuk menjamin pemisahan permanen produk yang diperoleh dari setiap unit terkait;
 - iii. CERT diberitahukan mengenai pemanenan masing-masing produk terkait setidaknya 48 jam sebelumnya;
 - iv. setelah pemanenan selesai, produsen memberitahukan CERT mengenai jumlah pasti yang dipanen pada unit terkait dan tindakan yang diterapkan untuk memisahkan produk;
 - v. rencana konversi dan tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan (UE) 2021/1698 telah disetujui oleh A CERT; persetujuan ini harus dikonfirmasi setiap tahun setelah dimulainya rencana konversi;
2. Selain produsen, ketentuan yang disebutkan di atas mungkin juga berlaku:
 - i. dalam hal kawasan yang diperuntukkan bagi penelitian pertanian atau pendidikan formal yang disetujui oleh A CERT;
 - ii. dalam hal produksi benih, bahan perbanyakan vegetatif dan transplantasi dan
 - iii. dalam kasus padang rumput yang khusus digunakan untuk penggembalaan.

Pasal 7

Izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik

1. Untuk produksi tanaman dan hasil tanaman selain bahan reproduksi tanaman, yang digunakan hanya bahan reproduksi tanaman organik.
2. Untuk memperoleh bahan reproduksi tanaman organik yang akan digunakan untuk produksi produk selain bahan reproduksi tanaman, tanaman induk dan, jika relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman harus diproduksi sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 untuk setidaknya satu generasi, atau, dalam kasus tanaman tahunan,

untuk setidaknya satu generasi dalam dua musim tanam.

3. CERT dapat mengizinkan operator yang memproduksi bahan reproduksi tanaman untuk digunakan dalam produksi organik untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik, jika tanaman induk atau, jika relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman dan diproduksi sesuai dengan ayat 2 Pasal ini tidak tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai, dan untuk memasarkan bahan tersebut untuk digunakan dalam produksi organik, ketentuan berikut ini dipenuhi:

(a) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan belum diolah setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan (UE) 2018/848, kecuali perlakuan kimia telah ditentukan sesuai dengan Peraturan (UE) 2016/2031 untuk tujuan fitosanitasi oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di kawasan di mana bahan reproduksi tanaman akan digunakan. Apabila bahan reproduksi tanaman non-organik yang diolah dengan perlakuan kimia yang ditentukan digunakan, bidang tanah di mana bahan reproduksi tanaman yang diolah tersebut ditanam, jika perlu, harus tunduk pada periode konversi sebagaimana ditentukan dalam poin 1.7.3 dan 1.7.4 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848;

(b) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan bukan merupakan bibit dari spesies yang siklus budidayanya selesai dalam satu musim tanam, mulai dari pemindahan bibit hingga panen produk pertama;

(c) bahan reproduksi tanaman ditanam sesuai dengan seluruh persyaratan produksi tanaman organik terkait lainnya;

(d) izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diperoleh sebelum bahan tersebut disemai atau ditanam;

(e) pejabat yang berwenang, badan pengawas atau badan pengawas yang bertanggung jawab atas pemberian izin harus memberikan izin hanya kepada pengguna perorangan dan untuk satu musim pada suatu waktu, dan harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang diizinkan;

(f) dengan mengesampingkan poin (e), pejabat yang berwenang di Negara-negara Anggota setiap tahunnya dapat memberikan izin umum untuk penggunaan spesies atau subspecies tertentu atau variasi bahan reproduksi tanaman non-organik dan membuat daftar spesiesnya, subspecies atau varietas tersedia untuk umum dan terus memperbaruinya setiap tahun. Dalam hal ini, pihak yang berwenang harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman non-organik yang diperbolehkan;

(g) wewenang yang diberikan sesuai dengan ayat ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2036.

4. Dengan mengesampingkan ayat 1 Pasal ini, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman hasil konversi sesuai dengan Pasal 5(1), subayat kedua, poin (a), atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai

dengan ayat 3 Pasal ini ketika bahan reproduksi tanaman organik dibenarkan tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang cukup di wilayah negara ketiga tempat operator berada.

Tanpa mengurangi peraturan nasional yang relevan, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman organik dan hasil konversi yang diperoleh dari perusahaan mereka sendiri.

CERT dapat mengizinkan operator di negara ketiga untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik dalam unit produksi organik, apabila bahan reproduksi tanaman organik atau hasil konversi atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini tidak tersedia dalam kualitas yang memadai. atau jumlah di wilayah negara ketiga dimana penyelenggara berada, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat 5, 6, 7 dan 8 Pasal ini.

5. Bahan reproduksi tanaman non-organik tidak boleh diolah setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan untuk mengolah bahan reproduksi tanaman sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan (UE) 2018/848, kecuali jika perlakuan kimia telah ditentukan. sesuai dengan Peraturan (UE) 2016/2031 untuk tujuan fitosanitasi oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di kawasan di mana bahan reproduksi tanaman akan digunakan.

Apabila bahan reproduksi tanaman non-organik yang diolah dengan perlakuan kimia yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada paragraf pertama digunakan, bidang tanah di mana bahan reproduksi tanaman yang diolah tersebut ditanam, jika perlu, harus tunduk pada periode konversi sebagaimana ditentukan dalam poin 1.7. .3 dan 1.7.4. Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848.

6. Izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diperoleh sebelum tanaman disemai atau ditanam.

7. Izin untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diberikan kepada pengguna individu untuk satu musim pada suatu waktu, dan pejabat yang berwenang, otoritas pengawas atau badan yang bertanggung jawab atas izin tersebut harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang diizinkan.

8. Pihak yang berwenang tidak boleh mengizinkan penggunaan bibit non-organik dalam hal bibit dari spesies yang siklus budidayanya diselesaikan dalam satu musim tanam, mulai dari pemindahan bibit hingga panen pertama produk.

9. Sebelum memberikan izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal ini, CERT harus menilai informasi berikut dan membuat justifikasi untuk setiap pengurangan yang diberikan:

- (a) nama ilmiah dan umum (nama umum dan latin);
- (b) variasi;

- (c) berat total benih atau jumlah tanaman yang bersangkutan;
- (d) ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik atau hasil konversi;
- (e) dokumentasi atau pernyataan dari operator yang membuktikan bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam ayat 2 Pasal ini telah dipenuhi.

Untuk setiap izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, CERT harus mencantumkan informasi relevan dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan 2021/1698.

Pasal 8

Keadaan bencana

CERT dapat memberi otorisasi untuk sementara penggunaan sulfur dioksida hingga kandungan maksimum yang harus ditetapkan sesuai dengan Lampiran IB pada Peraturan (EC) No 606/2009 jika kondisi iklim yang luar biasa pada tahun panen tertentu memperburuk status sanitasi anggur organik di wilayah geografis tertentu di Negara Ketiga, karena serangan bakteri atau serangan jamur yang parah, yang mengharuskan pembuat anggur menggunakan lebih banyak sulfur dioksida dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan produk akhir yang sebanding.

Untuk tujuan peraturan produksi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22(1) dan 45(3) Peraturan (UE) 2018/848, agar suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana yang disebabkan oleh 'peristiwa iklim yang merugikan', 'penyakit hewan', 'insiden lingkungan', 'bencana alam', atau 'peristiwa bencana', serta situasi apa pun yang sebanding, CERT dapat mengakui situasi tersebut sebagai keadaan bencana berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait di negara ketiga tempat terjadinya bencana. situasi terjadi, jika tersedia. Jika pernyataan tersebut tidak tersedia, pengakuan CERT tersebut harus didasarkan pada data yang diberikan oleh organisasi resmi yang membenarkan keadaan bencana tersebut.

Setelah disetujui oleh CERT, masing-masing operator harus menyimpan bukti dokumenter tentang penggunaan pengecualian di atas. CERT harus memberi tahu semua badan pengawas lain yang diakui untuk tujuan kepatuhan menurut Peraturan (UE) 2018/848 di masing-masing Negara Ketiga dan Komisi mengenai pengecualian yang telah diberikan berdasarkan ketentuan pasal ini.

Pasal 9

Pelabelan - Indikasi wajib

Dimana istilah yang mengacu pada metode produksi organik digunakan:

- (a) nomor kode CERT tergantung pada Negara Ketiga tempat pemohon beroperasi, juga harus dicantumkan pada label;

(b) logo produksi Organik Uni Eropa sehubungan dengan pangan pra-kemasan juga dapat dicantumkan pada kemasan;

(c) jika logo Komunitas digunakan, indikasi tempat di mana bahan baku pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut ditanam, juga harus muncul dalam bidang visual yang sama dengan logo tersebut dan harus dalam salah satu bentuk berikut, sewajarnya:

- i. 'Pertanian non-UE', dimana bahan mentah pertanian telah ditanam di negara ketiga,
- ii. 'Pertanian UE/non-UE', dimana sebagian bahan mentah pertanian telah dibudidayakan di Komunitas dan sebagian lagi telah dibudidayakan di negara ketiga.

Indikasi 'UE' atau 'non-UE' yang disebutkan di atas dapat diganti atau ditambah oleh suatu negara dalam hal seluruh bahan mentah pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut telah dibudidayakan di negara tersebut.

Untuk indikasi 'UE' atau 'non-UE' yang disebutkan di atas, jumlah kecil berdasarkan berat bahan dapat diabaikan dengan ketentuan bahwa jumlah total bahan yang diabaikan tidak melebihi 2% dari total jumlah berat bahan mentah yang berasal dari pertanian.

Indikasi 'EU' atau 'non-EU' yang disebutkan di atas tidak boleh ditampilkan dalam warna, ukuran, dan gaya tulisan yang lebih menonjol daripada deskripsi penjualan produk.

Indikasi cara produksi organik harus ditandai di tempat yang mudah terlihat sehingga mudah terlihat, terbaca jelas, dan tidak terhapuskan.

Pasal 10

Negara ketiga, nomor kode dan kategori produk

CERT telah diberi nomor kode berikut oleh Komisi Eropa untuk Negara Ketiga dan telah diakui sebagai badan pengawas untuk tujuan kepatuhan, menurut Peraturan (UE) 2018/848.

Negara ketiga	Nomor kode	Kategori produk						
		A	B	C	D	E	F	G
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Huruf pada kategori produk di atas melambangkan sebagai berikut:

A - tanaman dan produk tanaman yang belum diolah, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya;

B - ternak dan produk ternak yang belum diolah;

C - ganggang dan produk akuakultur yang belum diolah;

D - produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai makanan;

E - memberi makan;

F - anggur;

G - produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini atau tidak tercakup dalam kategori sebelumnya.

Pasal 11

Daftar Operator Bersertifikat

CERT menyimpan daftar semua operator yang tunduk pada sistem kendali di Negara Ketiga di situs webnya (www.a-cert.org). Daftar ini dapat ditemukan bersama dengan titik kontak di mana informasi tersedia mengenai status sertifikasi semua operator. Ini mencakup semua kategori produk terkait, serta semua operator dan produk yang ditanggguhkan dan dicabut sertifikasinya. Semua informasi tersedia untuk pihak mana pun yang berkepentingan.

Pasal 12

Sertifikat

CERT akan memberikan sertifikat kepada operator mana pun yang tunduk pada kendalinya dan yang dalam lingkup aktivitasnya, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan (UE) 2021/1006. Bukti dokumenter memungkinkan identifikasi operator dan jenis atau rangkaian produk serta masa berlakunya.

- i. Semua operator harus memverifikasi bukti dokumenter dari pemasok mereka.
- ii. Bentuk bukti dokumenter telah dibuat sesuai dengan Annex VI Regulation (EU) 2018/848.

Pasal 13

Komunikasi - Pertukaran informasi

CERT akan bertukar informasi yang relevan mengenai hasil pengendaliannya dengan Komisi, otoritas pengendalian lainnya, dan badan pengendalian di Negara Ketiga badan akreditasi dan Negara Anggota, atas permintaan apa pun yang dibenarkan oleh kebutuhan untuk menjamin bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan (UE) 2021/1698.

CERT juga dapat bertukar informasi tersebut dengan badan pengawas lain yang diakui atas inisiatifnya sendiri.

CERT telah menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memungkinkan pertukaran informasi dengan Komisi, otoritas pengawas dan badan pengawas di Negara Ketiga, badan akreditasi dan Negara Anggota termasuk prosedur pertukaran informasi untuk tujuan verifikasi bukti dokumenter.

Pasal 14

Publikasi informasi

CERT menyediakan kepada publik daftar terbaru operator yang tunduk pada sistem kendali di Negara Ketiga. Daftar tersebut berisi bukti dokumenter terkini terkait masing-masing operator, yang menunjukkan status sertifikasi mereka dan kategori produk terkait. Ini juga menyediakan titik kontak di mana informasi tersedia tentang operator dan produk yang ditanggguhkan dan dicabut sertifikasinya. Semua

informasi dapat ditemukan di situs resminya (www.a-cert.org).

Pasal 15

Tindakan jika terjadi ketidakpatuhan

1. Jika terjadi ketidakpatuhan, CERT harus segera berkomunikasi dengan badan pengawas lainnya, otoritas pengawas dan Komisi Eropa, segala tindakan yang telah diberlakukan. Tingkat komunikasi akan tergantung pada tingkat keparahan dan tingkat ketidakpatuhan atau pelanggaran yang ditemukan.
2. CERT harus mengambil tindakan dan sanksi apa pun yang diperlukan untuk mencegah penipuan terhadap penggunaan indikasi produksi organik dan penggunaan logo Komunitas Eropa sesuai dengan Regulasi (UE) 2018/848, di Negara Ketiga tempat CERT beroperasi untuk tujuan kepatuhan. , menurut Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan Pelaksana dan Delegasi Komisi masing-masing.
3. CERT mungkin memerlukan, atas inisiatifnya sendiri, informasi lain mengenai penyimpangan atau pelanggaran.
4. Jika ditemukan ketidakberesan atau pelanggaran sehubungan dengan produk yang berada di bawah kendali otoritas pengawas atau badan pengawas lain, CERT juga harus memberi tahu otoritas atau badan tersebut tanpa penundaan.
5. CERT telah mengembangkan dan mengadopsi katalog yang mencantumkan semua pelanggaran dan penyimpangan yang mempengaruhi status organik produk dan tindakan terkait yang harus diterapkan jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan oleh operator di bawah sistem kendali, yang terlibat dalam produksi organik.

Pasal 16

Bahan pangan non-organik asal pertanian

Apabila bahan non-organik yang berasal dari pertanian tidak termasuk dalam daftar bahan non-organik Komisi UE sesuai dengan pasal 24 dan 25 Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan Pelaksana dan Delegasi Komisi masing-masing, bahan tersebut tidak boleh digunakan untuk persiapan produk organik.

Jika bahan ini diproduksi menggunakan metode produksi organik sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan Pelaksana dan Delegasi Komisi masing-masing di Negara Ketiga masing-masing, operator harus menggunakan bahan yang diproduksi secara organik meskipun produk tersebut termasuk dalam daftar bahan non-organik Komisi UE sesuai dengan pasal 24 dan 25 Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan Pelaksana dan Delegasi Komisi masing-masing, CERT harus diberitahukan oleh operator sebelum menggunakan bahan non-organik bahan organik.

CERT harus segera memberi tahu Komisi, Negara-negara Anggota, badan akreditasi dan otoritas pengawas lainnya serta badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) Regulasi (UE) 2018/848 tentang setiap izin sementara yang diberikan untuk penggunaan bahan-bahan non-organik. bahan pertanian untuk pangan organik olahan sesuai dengan Pasal 25(4) Peraturan itu. Pemberitahuan tersebut harus mencakup pembenaran, yang disajikan dalam formulir khusus yang disediakan oleh Komisi, bahwa otorisasi tersebut telah diberikan sesuai dengan Pasal 25(1) Peraturan (UE) 2018/848.

Pasal 17

Senyawa tembaga dan penggunaannya dalam pertanian organik

Senyawa tembaga dalam bentuk: tembaga hidroksida, tembaga oksiklorida, tembaga oksida, campuran Bordeaux, dan tembaga sulfat tribasa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan (EU) 2018/848 hanya boleh digunakan dalam produksi tanaman organik sebagai bakterisida dan fungisida hingga batas tertentu 6 kg tembaga per hektar per tahun. Hanya dalam kasus tanaman tahunan, operator dapat mengurangi dan melampaui batas 6 kg pada tahun tertentu, dengan ketentuan bahwa jumlah rata-rata yang sebenarnya digunakan selama periode 5 tahun yang terdiri dari tahun tersebut dan empat tahun sebelumnya tidak melebihi 6 kg. kg. Sebelum mengambil keuntungan dari pengurangan ini, operator harus memberi tahu CERT secara rinci untuk memberikan bukti tentang perlunya melampaui batas 6 kg pada tahun tertentu dan hanya boleh menerapkannya jika CERT mengeluarkan pemberitahuan tertulis yang menyetujuinya.

Langkah-langkah mitigasi risiko juga harus diambil untuk melindungi air dan organisme non-target seperti zona penyangga.

Pasal 18

Keberatan - Banding

Hak untuk mengajukan keberatan dan banding telah memeriksa operator dan pihak ketiga apakah dan kapan mereka dapat membenarkan legitimasi kepentingan mereka.

Keberatan dapat diajukan kepada personel Badan Pengawas atau pada hasil pengambilan sampel dan dapat diajukan dengan menggunakan formulir yang sesuai yang disediakan oleh Badan Pengawas untuk tujuan ini. Pengajuan keberatan dianggap sah jika dilakukan oleh operator yang diperiksa pada saat melakukan tindakan, atau setelah pemberitahuan kepada operator tentang hasil analisis kimia sampel. Sedangkan untuk pihak ketiga, waktu penyerahan ditentukan oleh General Manager dan jika dibenarkan dan diputuskan oleh Badan Pengawas bahwa terdapat kepentingan yang sah, maka akan dirujuk ke Komite yang berwenang.

Permohonan banding dapat mengacu pada keputusan organ Badan Pengawas dan dapat diajukan dengan menggunakan dokumen yang

ditunjuk untuk tujuan ini. Pengajuan permohonan dianggap sah apabila dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan keputusan kepada penyelenggara.

Panitia Keberatan dan Banding mengadakan rapat dalam waktu lima belas (15) hari kerja sejak diterimanya keberatan/banding. Pihak yang berkeberatan harus diberitahu secara tertulis oleh Badan Pengawas pada tanggal pemeriksaan dan dapat meminta keikutsertaan dalam pertemuan tersebut. Apabila permohonan disetujui oleh General Manager, maka operator dapat ikut serta dalam rapat dan mendukung keberatan/banding yang diajukan. Hingga keputusan diberikan oleh Komite, keputusan yang menjadi dasar pengajuan banding dan tindakan sementara lainnya yang diajukan tetap berlaku. Komite dapat meminta klarifikasi lebih lanjut, jika diperlukan, oleh para pihak atau memerlukan keterlibatan para ahli untuk menyelidiki kasus tersebut. Panitia harus mengambil keputusan dalam waktu lima belas (15) hari kerja sejak diterimanya keberatan/banding dan memberitahukan kepada penggugat/pemohon mengenai keputusan tersebut.

Pasal 19

Hak dan Kewajiban Operator yang Dikontrak dengan CERT

a. Hak:

1. Operator yang dikontrak dapat meminta perubahan tanggal inspeksi atau pengawasan, dalam jangka waktu yang ditentukan .
2. Operator yang dikontrak dapat meminta modifikasi tim inspeksi, jika operator dapat membenarkan keberatan tersebut .
3. Selama pemeriksaan, perwakilan operator dapat mencatat keberatannya mengenai verifikasi dan/atau pengamatan tim inspeksi. Wakil dapat mencatat keberatan atau keberatannya dalam semua dokumen yang ditandatangani selama pemeriksaan .
4. Operator yang dikontrak dapat diberitahu mengenai dokumentasi yang dikumpulkan oleh inspektur utama selama inspeksi .
5. Itu operator yang dikontrak mungkin meminta verifikasi dari hasil kimia analisis mengenai a contoh, dalam waktu yang ditentukan jangka waktu. Dalam hal ini biaya yang timbul akan ditanggung oleh operator yang dikontrak.
6. Itu berkontraksi operator mungkin menggunakan itu diberikan sertifikat untuk profesional alasan yaitu kesimpulan dari perjanjian , kasus dari penawaran , konfirmasi dari pesanan , untuk tujuan promosi dan pemasaran dan juga di memesan ke membuktikan itu yang terakhir sesuai ke itu persyaratan dari itu standar menurut ke yang dia adalah bersertifikat .

b. Kewajiban:

Operator yang dikontrak harus :

1. bekerja sama dengan cara itu memfasilitasi personel Badan Pengawas oleh mengambil sesuai organisasi tindakan sehubungan dengan prosedur pemeriksaan Dan inspeksi pengawasan . Jika perwakilan hukum gagal melakukannya menghadiri inspeksi , yang terakhir harus menunjuk A perwakilan WHO akan hadir selama inspeksi. Jika pemeriksaan tidak dapat dilakukan atau sulit dilakukan bawaan dan/atau dihalangi oleh penyelenggara, hal ini dianggap sebagai penolakan inspeksi dan prosedur terkait ketidakpatuhan dan tindakan sanksi akan berlaku ;
2. memberikan selama inspeksi kepada inspektur dan semua pengamat terkait akses apa pun di semua fasilitas produksi, fasilitas pemrosesan, fasilitas penyimpanan, dalam semua akuntansi dan dokumen terkait. Selain itu, operator harus memberikan informasi apa pun kepada Badan Pengawas dianggap diperlukan untuk tujuan pemeriksaan;
3. pertahankan semuanya diperlukan dokumentasi yang mendukung bersertifikat kegiatan di dalam sesuai dengan persyaratan berlaku undang-undang nasional dan Eropa termasuk Kode dari Baik Pertanian Praktek;
4. Jika terjadi kegagalan melakukan yang dijadwalkan inspeksi dalam jangka waktu yang ditentukan , karena operator , operatornya adalah dibebankan untuk penolakan untuk melaksanakan inspeksi. Sanksi yang Dilakukan kompeten untuk mengambil kesadaran masalah tersebut , yang memutuskan masing-masing sanksi yang dijatuhkan kepada operator menurut daftar sanksi;
5. t dia perwakilan hukum dari operator atau yang berwenang orang harus tanda tangani selama inspeksi semua dokumen yang ditunjukkan oleh personel dari Badan Pengawas . Penolakan untuk menandatangani dianggap sebagai penolakan untuk melakukan pemeriksaan dan dirujuk ke Komite Sanksi untuk memutuskan penerapan sanksi;
6. terus menerus dilaksanakan Prosedur dari yang diperiksa Dan kegiatan bersertifikat, untuk terus mematuhi dengan Peraturan di bawah yang mana sertifikasi diberikan;
7. jangan mengambil tindakan korektif tindakan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang teridentifikasi selama pemeriksaan oleh Badan Pengendali di dalamnya yang ditentukan jangka waktu. Kegagalan untuk memperbaiki ketidaksesuaian dalam sepakat periode merupakan alasan untuk penegakan sanksi ;
8. memberitahukan itu Badan Kontrol secara tertulis mengenai perubahan apa pun yang akan dilakukan operator dalam pemeriksaan dan sertifikasinya kegiatan dan/atau cara produksi;
9. segera memberitahukan Badan Pengawas jika ditemukan bahwa produknya itu menghasilkan, memproses , mengimpor atau menerima dari operator lain tidak

- memuaskan persyaratan Peraturan (UE) 2018/848 yang mendasarinya bersertifikat;
10. sehubungan dengan produk diproduksi, diproses atau diimpor oleh operator Dan untuk itu ada kecurigaan ketidakpatuhan menurut Peraturan (UE) 2018/848 , didokumentasikan bukti yang menyatakan bahwa produk tersebut konvensional harus disimpan ;
 11. itu dia berkontraksi operasi adalah tanggung jawab untuk yang tepat penggunaan sertifikat diterima oleh Badan Pengawas . Operator harus menyatakan itu memegang sertifikatnya saja untuk itu produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut dan memasarkan produknya demikian. Referensi apa pun ke sertifikasi produk di media, termasuk formulir , brosur dan / atau iklan harus mematuhi dengan persyaratan Peraturan (UE) 2018/848 ;
 12. negara produk itu bersertifikat hanya untuk cakupan untuk itu sertifikasi diberikan;
 13. tidak digunakan sertifikasi sedemikian rupa mengenai membawa keburukan kepada Badan Pengawas , atau dengan cara apa pun yang mungkin dirasakan oleh Badan Pengawas sebagai menyedatkan;
 14. simpan catatannya keluhan Dan mengajukan dari langkah-langkah tersebut diambil untuk ditangani keluhan. Catatan-catatan ini adalah subjek untuk inspeksi oleh para inspektur dari Badan Pengawas;
 15. dalam kasus penangguhan atau penarikan dari sertifikat, operator harus segera hentikan penggunaan apa pun lisensi , iklan dan referensi apa pun ke sertifikasi;
 16. dalam kasus penarikan sertifikat , operator harus kembali semua dokumen asli yang disediakan sertifikat;
 17. menerima sertifikat Badan Pengawas dikeluarkan untuk operator lain;
 18. kemasan dan mentransfernya produk menurut Peraturan (UE) 2018/848 . Menerima produk dari lainnya operator sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 ;
 19. dalam hal subkontraktor dari n operator diperiksa oleh badan pengawas lainnya diakui berdasarkan Pasal 46(1) Peraturan (UE) 2018/848, untuk mengizinkan pertukaran informasi di antara Badan Pengawas mengenai pelaksanaan pemeriksaan;
 20. c mematuhi ketentuan Peraturan Sertifikasi ini dan Lampirannya Peraturan Sertifikasi relevan ke aktivitasnya;
 21. untuk mematuhi persyaratan sertifikasi dan melakukan perubahan apa pun bila diberitahukan oleh Badan Pengawas;
 22. produk bersertifikat harus memenuhi persyaratan produk berdasarkan sertifikasi yang diberikan;
 23. menyediakan, jika perlu untuk menyerahkan salinan sertifikasi, salinan semua dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi atau sebagaimana ditentukan oleh skema sertifikasi dan Peraturan (UE) 2018/848;

24. untuk memberi tahu Badan Pengawas tentang setiap perubahan yang dapat mempengaruhi kapasitas untuk mematuhi persyaratan sertifikasi, seperti: perubahan status hukum, komersial atau organisasi, perubahan manajemen, perubahan alamat dan titik produksi.

Pasal 20

Kewajiban CERT

CERT harus :

1. o bekerja di semua level di tidak memihak, cara obyektif, yang menjamin kerahasiaan dari informasi itu menangani;
2. p memberikan pemohon dengan informasi apa pun yang diperlukan untuk evaluasi dan prosedur sertifikasi. Beritahukan kepada operator tersebut Peraturan (UE) 2018/848 seperti yang berlaku dan setiap penambahan Dan / atau amandemen. CERT akan berfungsi menuju operator semua kewajibannya di bawah Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan internalnya ;
3. menggunakan untuk setiap posisi personel yang sesuai yang dievaluasi mempunyai kompetensi dan kapasitas yang memadai ;
4. kereta dan mengawasi personel yang dipilih ke melaksanakan pemeriksaan ;
5. mengatur inspeksi Dan mengambil keputusan pada pemberian sertifikat dan penalti;
6. memberitahukan afiliasinya perusahaan untuk tanggal inspeksi dan untuk komposisinya dari tim inspeksi , untuk pengambilan keputusan Komite Sanksi , dan tanggal pemeriksaan banding dan petisi dari Komisi Banding dan keputusannya;
7. mengeluarkan dokumen sertifikasi Pasal 12 Peraturan ini ;
8. saya mengeluarkan surat konfirmasi meminta oleh operator menyatakan bahwa ini operator adalah terdaftar dalam sistem inspeksi dan sertifikasi A CERT dan memenuhi persyaratan Peraturan . Surat kepatuhan akan disediakan untuk semua kegunaan kecuali dari hasil penjualan produk;
9. menyimpan file pribadi untuk setiap yang dikontrol operator yang tersedia kepada Otoritas Pengawasan Dan mengantarkan mereka untuk yang terakhir berdasarkan permintaan ;
10. maju kepada Otoritas UE hingga 28 ^{Februari} setiap tahunnya dalam implementasi Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan (UE) 2021/1698 Informasi berikut berkaitan dengan sebelumnya tahun: a) sistem kendali, di mana, terpisah dari nama dan alamat, indikasi dari daerah dan spesies tanaman dan nomornya pada ternak spesies , sesuai kebutuhan. b) Laporan komprehensif tentang analisis sampel yang diambil , c) keadaan produk yang disertifikasi (jenis, ukuran, kuantitas , wilayah) dan d) informasi lainnya seperti yang diminta oleh yang kompeten pihak berwajib;
11. bekerja sama dengan yang lain Badan Pengawas untuk produk organik dengan berbagi informasi yang diperlukan dan mengirimkan salinannya dari arsip file

- operator pribadi jika operator memutuskan untuk mengubah Badan Pengawas dan secara paralel menginformasikannya mengawasi dan mengendalikan otoritas yang sesuai;
12. memberitahukan pengawasan wewenang untuk menerbitkan dokumen sertifikasi, dan menanggukkan atau mencabut itu sertifikasi pengawas Dan pengawasan kewenangan sesuai dengan nasional yang berlaku perundang-undangan;
 13. memberikan bantuan untuk pemeriksaan bagian kedua ;
 14. di dalam kasus berulang operasi dari Badan Pengawas setelah dibenarkan bersarang sebuah keberatan atau mengajukan banding ke Komite Banding , biayanya ditanggung oleh tubuh;
 15. CERT tidak memiliki o tanggung jawab jika kewajiban timbul karena konsumsi tidak aman makanan dari bersertifikat operator;
 16. memberi tahu operator secara tertulis bila diwajibkan oleh hukum untuk mempublikasikan informasi rahasia kepada pihak ketiga tentang operator yang dituduh;
 17. apabila dimintakan klarifikasi mengenai penerapan Peraturan, hal tersebut akan diberikan oleh staf Badan Pengawas yang terlatih secara teknis berdasarkan permintaan;
 18. menginformasikan kepada perusahaan bersertifikat melalui email, melalui situs resmi atau melalui pos mengenai perubahan persyaratan sertifikasi yang mempengaruhi operator;
 19. Ketika operator dan/atau subkontraktor diperiksa oleh Badan Pengawas lainnya, CERT akan bertukar informasi dengan mereka tentang operator yang disebutkan sebelumnya dan tugas mereka. Di dalam kasus bahwa subkontraktor dari an operator diperiksa oleh yang lain diakui badan kontrol, untuk mengizinkan pertukaran informasi di antara Badan Pengawas mengenai pelaksanaan pemeriksaan;
 20. Dalam hal pemindahan ke Badan Pengendalian lain, CERT wajib memberikan kepada Badan Pengendalian berikutnya informasi yang relevan tentang arsip operator serta laporan inspeksi, dan khususnya:
 - Jika masalah keuangan operator sudah terbayar
 - Jika tidak ada pemeriksaan terjadwal dalam waktu 30 hari sejak tanggal penugasan pemeriksaan
 - Jika ACERT sedang dalam evaluasi kemajuan mengenai ketidaksesuaian yang disampaikan selama inspeksi kepada operator;
 21. c sebaliknya, jika operator telah mengalihkan usahanya di A CERT, Badan Pengendali sebelumnya harus memastikan bahwa operator menangani kasus ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud pada laporan Badan Pengendali sebelumnya;
 22. ketika operator menarik diri dari sistem kendali, CERT harus segera menginformasikan kepada otoritas yang berwenang. Hal ini juga berlaku dalam hal perpindahan.

Pasal 21

Berakhirnya Kerjasama

Kolaborasi antara CERT dan operator yang dikontrak dapat berakhir karena alasan berikut:

- Setelah berakhirnya waktu yang dimasukkan dalam Kontrak Pribadi, dan jika perpanjangannya tidak dilakukan oleh operator.
- Setelah pemutusan Kontrak Pribadi oleh operator. Dalam hal ini operator harus memberi tahu secara tertulis kepada Badan Pengawas, dan pada saat yang sama ia berkomitmen untuk mematuhi ketentuan Kontrak yang ditandatangani mengenai kewajiban ekonomi terhadap CERT.
- Setelah pengakhiran Kontrak Swasta oleh CERT. Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan pemberhentian atas nama Badan Pengawas adalah :
 1. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban keuangannya;
 2. itu pemaksaan oleh Komite Sanksi dari penarikan tersebut dari operator dari Sistem Kontrol untuk suatu periode tidak melebihi tiga tahun atau larangan menjual produknya sebagai produk organik untuk suatu periode tidak melebihi satu tahun, ketika menginformasikan Otoritas Pengawas .

CERT mencadangkan Kanan untuk mengajukan klaim ke hadapan pengadilan sipil Latihan haknya yang sah, sebaik mencari perlindungan mengenai ancaman terhadap reputasi dan fungsinya yang baik melalui apa pun berarti (kertas, digital tekan, radio, dll .).

Pasal 22

Kebijakan Penetapan Harga dan Kredit

CERT mengikuti yang unik penetapan harga kebijakan untuk semua operator yang terlibat. Untuk tujuan ini konsep Daftar Harga tergantung yang diminta ruang lingkup sertifikasi , dimana kondisi perekonomian kerjasama dinyatakan secara rinci.

Setiap kalender tahun tarif mungkin direvisi oleh sebuah keputusan dari Badan Pengawas tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Pasal 23

Publikasi

Di dalamnya kewajiban terhadap nasional dan undang-undang Eropa CERT menerbitkan dan menyediakan yang kompeten Pihak berwenang dengan informasi seperti:

- Peraturan Sertifikasi
- Lampiran dari Sertifikasi Peraturan
 - SAYA Produksi Tanaman
 - II Produksi Ternak
 - AKU AKU AKU Pengolahan Organik Produk dan Memberi makan

- Daftar Harga
 - Produksi Tanaman
 - Produksi Hewan
 - Pemrosesan dari Produk Biologis dan Memberi makan
- Peraturan Merek Dagang dan Pelabelan
- Daftar Berafiliasi Perusahaan
- Daftar operator dengan produk bersertifikat. Daftar termasuk operator yang telah diberikan sertifikasi oleh Badan Pengawas Dan berisi informasi seperti nama, aktivitas dan produk yang berkualitas serta apa pun informasi lain yang diperlukan.
- Daftar Bersertifikat Produk. Daftar ini mencatat semuanya produk itu telah diproduksi atau diimpor, oleh kategori dan mengetik, dan yang disertifikasi oleh Badan Pengawas .

Pasal 24

Komunikasikan Perubahan Persyaratan

Peraturannya dari Badan Pengendali sedang ditinjau dan mungkin direvisi oleh Departemen Manajemen Mutu Kapan diperlukan. Badan Pengendali mengumumkan terlebih dahulu perubahan yang diusulkan untuk tertarik Para Pihak mengundang mereka untuk melakukannya menyampaikan komentar dan saran untuk perubahan. Setelah memutuskan perubahan atau revisi tentang persyaratan sertifikasi yang harus dikomunikasikan secara tertulis kepada afiliasinya perusahaan.

Badan Pengendali dapat mengubah persyaratan untuk sertifikasi dan terapkan perubahan pada Peraturan dan perundang-undangan nasional seperti yang dipersyaratkan.

